

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN**

**PENTINGNYA PELAPORAN
DAN PENCATATAN KEMATIAN**

Disampaikan pada:
**RAPAT KOORDINASI
KASI PEMERINTAHAN KEL/KEC
DAN MODIN**

Madiun, 2 Maret 2023

TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, antara lain:

- Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk
- Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk

Dari tujuan tersebut, tergambar bahwa penyelenggaraan adminduk erat kaitannya dengan substansi hukum.

LUARAN PENCATATAN SIPIL



DATA

1. Data Agregat (kuantitatif atau kualitatif)
2. Data Perseorangan (31 elemen data), termasuk:
 - kepemilikan akta kelahiran
 - nomor akta kelahiran
 - kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - tanggal perkawinan;
 - kepemilikan akta perceraian;
 - nomor akta perceraian/surat cerai;
 - tanggal perceraian

(Pasal 58 UU 24/2013)



DOKUMEN

1. Akta :
 - Akta Kelahiran
 - Akta Perkawinan
 - Akta Perceraian
 - **Akta Kematian**
 - Akta Pengakuan Anak
 - Akta Pengesahan Anak
2. Catatan Pinggir
3. Surat Keterangan

Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:

- a. WNI; dan
- b. Orang Asing, meliputi:
 - pemegang izin kunjungan;
 - pemegang ITAS ; dan
 - pemegang ITAP.

Ps. 40 & 41 Permendagri
No. 108 Thn 2019

Pelayanan Pencatatan Sipil kepada :

- a. **Peduduk WNI** dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota **di tempat penduduk berdomisili**.
- b. **WNI Bukan Penduduk** yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota **tempat terjadinya peristiwa penting**.
- c. **orang asing pemegang izin kunjungan** dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota **tempat terjadinya peristiwa penting**.
- d. **Orang Asing pemegang ITAS dan pemegang ITAP** dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota **tempat Orang Asing berdomisili**.
- e. **WNI di luar wilayah NKRI** dilakukan di **Kantor Perwakilan RI**.

TUJUAN MEMILIKI AKTA KEMATIAN :

- a. Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang.
- b. Memberikan perlindungan data pribadi penduduk yg berkaitan dgn kematian.
- c. Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian.
- d. Tertib administrasi kependudukan.
- e. Memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yg akurat, muktahir dan realible.



MANFAAT MEMIKIKI AKTA KEMATIAN :

- a. Pembuktian kematian secara hukum;
- b. Pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/ asuransi;
- c. Pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda);
- d. Pemberian tunjangan keluarga;
- e. Pengurusan Taspen/asuransi;
- f. Pencairan dana tabungan di bank;
- g. Persyaratan perkawinan bagi pasangan yg ditinggal mati;
- h. Perubahan status sebagai penduduk.
- i. Didapatkan data statistik vital kematian.

Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Thn 2013

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.**
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pd ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pd Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.**
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pd ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dr pihak yg berwenang.**
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.**
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yg tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dr kepolisian.**

Selain diterbitkan akta kematian, juga dilakukan perubahan KK dan KTP el yg statusnya kawin menjadi cerai mati (istri/suaminya) serta perubahan dlm database kependudukan.


PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI

- a. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dok Perjalanan bagi OA.
- c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

PENJELASAN

- a. WNI mengisi F-2.01.
- b. OA mengisi formulir F-2.01.
- c. Utk Pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yg diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- d. Dinas tidak menarik surat kematian asli.
- e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- f. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- g. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el.
- i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia.
- j. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat jg oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT.
- k. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan Akta Kematian diterbitkan tanpa NIK.
- l. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan dengan Penetapan Pengadilan



**Dapat juga dilakukan
tanpa melalui penetapan pengadilan:**

Dokumen pendukung

Mis : - buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

(Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tgl 13 Mei 2020 hal Pencatatan Kematian)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 13 Mei 2020

Nomor : 472.12/5166/Dukcapil
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Kematian

Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul
di
Gunungkidul

Menjawab surat Saudara Nomor 477/309 tanggal 24 Maret 2020 hal Permohonan Petunjuk Penerbitan Akta Kematian, dengan hormat disampaikan penjelasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

YANG LAHIR MATI

1. Lamanya dalam kandungan
2. Jenis kelamin
3. Tanggal lahir mati
4. Jenis kelahiran
5. Anak ke
6. Tempat dilahirkan
7. Penolong kelahiran
8. Sebab lahir mati
9. Yang menentukan
10. Tempat kelahiran

: Bulan

: 1. Laki-Laki 2. Perempuan

: Tgl : Bh : Thn :

: 1. Tunggal 2. Kembar 2 3. Kembar 3 4. Kembar 4 5. Lainnya

: 1. RS/RB 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah 5. Lainnya

: 1. Dokter 2. Bidang/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya 5. Lainnya

: 1. Dokter 2. Bidang/Perawat 3. Tenaga Kes 4. Kepolisian 5. Lainnya

PERKAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN

1. NIK Ayah dari Suami
2. Nama Ayah dari Suami
3. NIK Ibu dari Suami
4. Nama Ibu dari Suami
5. NIK Ayah dari Istri
6. Nama Ayah dari Istri
7. NIK Ibu dari Istri
8. Nama Ibu dari Istri
9. Status Perkawinan Sebelum Kawin
10. Perkawinan yang Ke-
11. Istri yang Ke- (bagi yang poligami)

:

:

:

:

:

:

:

:

: Kawin Belum Kawin Ceraai Hidup Ceraai Mati

:

12. Tanggal Pemberkatan Perkawinan

: Tgl : Bh : Thn :

13. Tanggal Melapor

: Tgl : Bh : Thn :

14. Jam Pelaporan

: :

15. Agama

: 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghuchu

16. Kepercayaan

:

17. Nama Organisasi Kepercayaan

:

18. Nama Pengadilan

:

19. Nomor Penetapan Pengadilan

:

20. Tanggal Penetapan Pengadilan

: Tgl : Bh : Thn :

21. Nama Pemuka Agama/Kepercayaan

:

22. Nomor Surat Izin dari Perwakilan

:

23. Nomor Paspor

:

24. Perjanjian Perkawinan dibuat oleh Notaris

:

25. Nomor Akta Notaris

:

26. Tanggal Akta Notaris

:

27. Jumlah Anak (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak)

:

Bagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengisi Data di bawah ini:

1. Tanggal Perkawinan
2. Nomor Akta Perkawinan
3. Tanggal Akta Perkawinan
4. Nama Pengadilan
5. Nomor Putusan Pengadilan
6. Tanggal Putusan Pengadilan
7. Tanggal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri

: Tgl : Bh : Thn :

:

: Tgl : Bh : Thn :

:

: Tgl : Bh : Thn :

: Tgl : Bh : Thn :

PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN**Yang mengajukan perceraian/pembatalan perceraian *****

1. Nomor akta Perkawinan
2. Tanggal Akta Perkawinan
3. Tempat Pencatatan Perkawinan
4. Nama Pengadilan
5. Tanggal Putusan Pengadilan
6. Nomor Putusan Pengadilan
7. Nomor Surat Keterangan Panitera Pengadilan
8. Tanggal Surat Keterangan Panitera Pengadilan
9. Tanggal Melapor

:

: Tgl : Bh : Thn :

:

: Tgl : Bh : Thn :

:

: Tgl : Bh : Thn :

: Tgl : Bh : Thn :

Bagi Pemohon Pembatalan Perceraian Harap Mengisi Data di bawah ini:

1. Nomor Akta Perceraian
2. Tanggal Akta Perceraian
3. Tanggal Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri

:

: Tgl : Bh : Thn :

: Tgl : Bh : Thn :

KEMATIAN

1. NIK
2. Nama lengkap
3. Tanggal kematian
4. Pukul
5. Sebab Kematian
6. Tempat kematian
7. Yang menerangkan

:

: Tgl : Bh : Thn :

: 1. Sakit biasa / tua 2. Wabah Penyakit 3. Kecelakaan

: 4. Kriminalitas 5. Bunuh Diri 6. Lainnya

: 1. Dokter 2. Tenaga Kesehatan 3. Kepolisian 4. Lainnya

- **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.1/4996/SJ Tgl 14 September 2021**
Hal: Peningkatan Cakupan Akta Kematian dan
- **Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/11406/Dukcapil Tgl 30 Agustus 2021**
Hal: Peningkatan Cakupan Akta Kematian.

Dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian, diminta kpd:

➤ **Dinas Dukcapil Kab/Kota, utk melakukan langkah2, sbb:**

- ✓ Aktif melakukan **pelayanan jemput bola** pencatatan kematian;
- ✓ Melibatkan aparat desa/kelurahan, RT, RW, **untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal**, utk disampaikan ke Dinas Dukcapil;
- ✓ Memanfaatkan TIK/**pelayanan secara online** utk memudahkan pelayanan kpd masyarakat;
- ✓ OPD yang membidangi pemakaman & Disdukcapil membuat **Buku Pokok Pemakaman**;
- ✓ **Dinkes menyampaikan data penduduk yg meninggal di RS** dan faskes lainnya kpd Dinas Dukcapil
- ✓ Tetap berpedoman pada protokol Kesehatan
- ✓ Melaporkan cakupan akta kematian kpd Dinas Dukcapil Prov, setiap bulan paling lambat tgl 28.

➤ **Dinas Dukcapil Prov, melakukan langkah2, sbb:**

- ✓ Proaktif mendorong peningkatan cakupan akta kematian di masing2 kab/kota;
- ✓ Melaporkan cakupan akta kematian kpd Dirjen Dukcapil, setiap bulan paling lambat tgl 5, ke email subditlahmat@gmail.com

SURAT DIRJEN DUKCAPIL : PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Nomor : 472.12/11406/Dukcapil
Sifat : -
Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Peningkatan Cakupan Akta Kematian

Jakarta, 30 Agustus 2021

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang
Membidangi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan akta kematian, maka perlu adanya upaya yang strategis dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian, dengan melibatkan aparat desa/kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal (sesuai format terlampir), sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data tersebut disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk penerbitan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui SMS Gateway, Whatsapp, email serta mengutamakan layanan online untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Permohonan beserta dokumen persyaratan dikirim secara online, dan selanjutnya akta kematian dikirim dalam bentuk PDF kepada penduduk, supaya dapat mencetaknya secara mandiri.
 - c. Berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemakaman, supaya membuat Buku Pokok Pemakaman (sesuai format terlampir), untuk diberikan kepada seluruh tempat pemakaman atau disampaikan kepada aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan. Buku Pokok Pemakaman yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW atau desa/kelurahan, disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin (sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor No. 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 hal Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian).
 - d. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan data setiap penduduk yang meninggal di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
 - e. Melaporkan cakupan akta kematian kepada Dinas Dukcapil Provinsi (sesuai format terlampir), paling lambat tanggal 26 (dua puluh delapan) setiap bulan.

2. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk:
 - a. Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan peningkatan pelaporan dan pencatatan kematian di masing-masing kabupaten/kota.
 - b. Melaporkan cakupan akta kematian kepada Direktur Jenderal Dukcapil paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (sesuai format terlampir) ke email subditahmat@gmail.com serta melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengingat masih merebaknya pandemi COVID-19 dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud, pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian wajib berpedoman pada protokol kesehatan.

Demikian, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 472-1 / 4996 / 53
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peningkatan Cakupan Akta Kematian

Jakarta, 14 September 2021
Yth. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan akta kematian, perlu adanya upaya yang strategis melalui pelayanan jemput bola dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian, dengan melibatkan aparat desa/kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal, sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui SMS *Gateway*, *Whatsapp*, email serta mengutamakan layanan *online* untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memerintahkan Kepala OPD yang menangani urusan pemakaman dan Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota supaya membuat Buku Pokok Pemakaman, untuk diberikan kepada seluruh tempat pemakaman atau aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan. Buku Pokok Pemakaman yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan, disampaikan kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan data setiap penduduk yang meninggal di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota.
4. Mengingat masih merebaknya pandemi COVID-19 dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud, pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian wajib berpedoman pada protokol kesehatan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bupati/WaliKota diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:
Gubernur di seluruh Indonesia.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Nomor : 472.12/12498/Dukcapil
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Koordinasi dengan BPBD untuk
Pencatatan Kematian Dan Peningkatan
Cakupan Akta Kematian

Jakarta, 13 September 2021
Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang
Membidangi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat kami Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 hal Peningkatan Cakupan Akta Kematian, diminta kepada Saudara untuk juga melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, untuk aktif menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal karena *Covid-19* dan musibah bencana lainnya, untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin. Data yang diperlukan antara lain, Surat Keterangan Kematian dan fotokopi KK/KTP-el yang meninggal dunia (sesuai Pasal 45 Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).
2. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk aktif menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal karena *Covid-19* dan musibah bencana lainnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk diproses penerbitan Akta Kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

SURAT DIRJEN
HAL KOORDINASI DENGAN BPBD UNTUK
PENCATATAN KEMATIAN DAN PENINGKATAN
CAKUPAN AKTA KEMATIAN



FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN

FORMULIR: BUKU POKOK PEMAKAMAN

Nama Tempat Pemakaman :

Alamat :

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL MENINGGAL	TANGGAL PEMAKAMAN	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

.....
Petugas Pemakaman

(.....)

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN

RT/RW :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kab/Kota :

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TEMPAT DAN TANGGAL MENINGGAL	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

.....
Kepala Desa/Lurah

.....
Ketua R.T.

(.....)

(.....)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 17 Januari 2022

Nomor : 472.12/1242/Dukcapil
Sifat : -
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Percepatan Penerapan Buku
Pokok Pemakaman

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang
Membidangi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 hal Peningkatan Cakupan Akta Kematian, diminta kepada Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Segera membuat Buku Pokok Pemakaman (sesuai format terlampir) dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman;
 - b. Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan (sesuai format terlampir) untuk disampaikan kepada seluruh aparat RT/RW dan desa/kelurahan;
 - c. Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW dan desa/ kelurahan, disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
2. Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Pelaporan Kematian di desa/ kelurahan, dianggap juga sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman. Penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian tersebut, dimaksud agar setiap kematian penduduk dapat dilaporkan untuk diterbitkan akta kematiannya dan meningkatkan akurasi basis data kependudukan.
3. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk:
 - a. Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta peningkatan pencatatan kematian di masing-masing kabupaten/kota;
 - b. Melaporkan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta cakupan akta kematian di masing-masing kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal Dukcapil paling lambat setiap tanggal 5 (lima) ke email subditlahmat@gmail.com dan melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



alam Negeri (sebagai laporan).



TERIMA KASIH

